

ABSTRAK

Isu kebakaran hutan dan lahan yang mengakibatkan polusi kabut asap di wilayah Asia Tenggara telah menjadi pokok pembahasan selama bertahun-tahun dalam setiap agenda Association South East Asia Nations (ASEAN). ASEAN sebagai suatu organisasi regional Asia Tenggara kemudian mengeluarkan sebuah persetujuan yang disepakati bersama untuk menanggulangi polusi kabut asap. Persetujuan tersebut ialah ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP). AATHP diharapkan dapat membantu penanggulangan masalah kabut asap oleh setiap negara ASEAN melalui mekanisme dan teknik yang diatur di dalamnya, namun Indonesia sejak mulai berlakunya AATHP tahun 2003 masih belum meratifikasi persetujuan ini hingga pada tahun 2014 pemerintah, baik eksekutif dan legislatif memutuskan untuk meratifikasi AATHP. Skripsi ini akan membahas bagaimana respon Indonesia dalam menanggapi adanya AATHP dengan berbagai input, baik input untuk menolak ratifikasi AATHP, maupun input yang akhirnya membuat Indonesia memutuskan untuk mengambil kebijakan meratifikasi AATHP.

Kata kunci: ASEAN, ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution, Ratifikasi, Kebijakan.